

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik dan tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik di era otonomi daerah saat ini menjadi isu yang semakin menguat dan mendapat perhatian beberapa tahun terakhir ini, baik pemerintahan pusat maupun daerah (Momuat, 2016). Sesuai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, yang kemudian mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sampai saat ini Undang-Undang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Hal tersebut berdampak pada timbulnya semangat bagi seluruh daerah di Indonesia untuk bersaing dalam memajukan daerahnya dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di daerahnya. Dalam hal ini kualitas pelayanan publik juga turut dioptimalkan dalam pelaksanaannya agar masyarakat dapat mendapatkan haknya dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan efisien (Sonny, 2013). Kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah juga harus transparan, efektif, dan efisien, serta dapat menjawab ketentuan dasar keadilan. Hal ini berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. *Good governance* mempunyai sepuluh prinsip yaitu, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, kesetaraan, partisipasi, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, efisien dan efektifitas, dan profesionalisme (KeuanganLSM,

2013). Pemerintahan yang baik dapat terwujud apabila prinsip dasar atau karakteristik yang terdapat pada *good governance* benar-benar diterapkan. Pada dasarnya *good governance* adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama (Bagian Humas dan Protokol Kab.Buleleng, 2017) . Prinsip *good governance* adalah mengedepankan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan, sehingga dapat mencegah bahkan mungkin tindak pidana korupsi oleh pejabat pemerintah tidak akan terjadi lagi. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Masyarakat juga dituntut untuk ikut serta dalam membangun bangsa, suara dan memberikan pendapat sebagai suatu pertimbangan didalam tata kelola pemerintahan ini dalam mewujudkan *good governance*. Oleh karena itu transparansi informasi terkait penyelenggaraan tata negara terhadap masyarakat diperlukan dalam keterbukaan informasi untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik (Prasetya, 2017). Hal ini berbanding lurus dengan undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Sejalan dengan peningkatan pelayanan yang lebih baik ini publik juga membutuhkan transparansi dalam laporan keuangan.

Transparansi adalah suatu konsep yang menekankan keterbukaan dalam penyelenggaraan negara. Menurut konsep ini, pemerintah selaku organ negara harus membuka akses informasi seluas-luasnya bagi publik agar

mereka dapat mengetahui apa yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemerintahan (ramadani, 2018). Sedangkan transparansi laporan keuangan diartikan sebagai penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat luas (warga), dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah, kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan dapat meningkatkan efektifitas pengawasan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan. Penerapan prinsip transparansi dapat dilihat sebagai suatu usaha untuk mencegah kekaburan (*opacity*) dan kerahasiaan (*secrecy*) proses penyelenggaraan pemerintahan yang dapat mengarah kepada penyimpangan kekuasaan, terutama kewenangan yang hanya dikuasai dan dimonopoli oleh negara (Michener & Bersch, 2013: 235)

Pemerintah dalam mewujudkan *good governance* salah satunya adalah dengan mengaplikasikan berbagai teknologi informasi untuk memberikan informasi dan pelayanan dalam *e-government*. *E-Government* merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. *E-Government* adalah suatu upaya dalam rangka mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. *E-Government* sebagai suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis dipandang sebagai sebuah alat yang dapat meminimalisir korupsi (Rahayu, 2018). Adapun arti lain dari *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya dalam urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan ("e-government", 2012). Melalui e-

government, masyarakat akan semakin mudah dalam berinteraksi dengan satuan-satuan dalam pemerintah sehingga tercipta mekanisme kebijakan dan pelayan publik yang terbuka dan demokratis.

Di Indonesia, perkembangan penggunaan website oleh Pemda dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia yang diperjelas dengan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 (Inpres No. 3/2003) dalam mewajibkan instansi baik pemerintah pusat maupun daerah untuk memanfaatkan teknologi Informasi dalam memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan teknologi informasi dalam organisasi publik bertujuan agar efektivitas dan efisiensi atas kinerja organisasi secara keseluruhan dapat lebih ditingkatkan (Prasetya, 2017). Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Dalam hal ini situs web sangat membantu dalam memberikan kemudahan pelayanan dan dalam mengakses informasi, komunikasi dan transaksi masyarakat dengan pemerintah melalui via internet (Prasetya, 2017). Sehingga dapat memudahkan dalam memberikan beberapa manfaat yang cukup berpengaruh, mengingat pada saat ini internet menjadi salah satu kebutuhan yang sulit untuk dipisahkan dari masyarakat seperti misalnya, memperoleh informasi jadi lebih mudah dan cepat melalui akses gadget, komunikasi dan administrasi dapat dilakukan dengan cepat dan tidak perlu menunggu terlalu lama. Informasi dapat dicari oleh masyarakat kapanpun dan dimanapun tanpa harus hadir secara langsung.

Dengan adanya situs web resmi pemerintah daerah merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mendorong pelayanan publik. Keberadaan situs web saat ini adalah sebagai media transparansi informasi dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai pengawas pelaksanaan keterbukaan informasi, sehingga membuat pemerintah tidak memiliki alasan untuk menutup-nutupi informasi tentang pelaksanaan kegiatan pemerintah, terutama dalam memberikan informasi keuangan pemerintah daerah (Prasetya, 2017).

Transparansi keuangan di suatu daerah sangat penting mengingat banyaknya korupsi yang terjadi yang dilakukan oleh oknum pemerintahan sendiri. Maka dari itu setiap daerah harus memberikan masyarakat kemudahan dalam mengakses informasi keuangan yang akurat. Hal ini diwujudkan melalui pembuatan situs resmi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di daerah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun pada penelitian ini peneliti akan menganalisis situs web pemerintah daerah Jawa Barat, karena pada Provinsi Jawa Barat persentase penerapan *E-Government* dalam ketersediaan informasi pada situs web resmi pemerintah daerah masih kurang dan masih dibawah provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal ini telah dibahas pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prasetya dengan mengambil judul “Analisis Transparansi Penyajian Keuangan Berbasis E-Government Pada Website Daerah Jawa Timur”. Pada penelitian tersebut, penerapan transparansi keuangan berbasis *e-government* di Jawa Timur hanya 14 Kabupaten/Kota atau 36% saja yang telah menyajikan informasi keuangan.

Pada Provinsi Jawa Barat Terdapat 27 kabupaten dan kota telah memiliki situs web resmi pemerintah daerah. Namun dari 27 situs web yang ada di Jawa Barat belum semua melakukan penerapan *e-government* dalam ketersediaan informasi dalam situs web, terutama kurangnya ketersediaan informasi keuangan serta aksesibilitas terhadap situs web pada kabupaten dan kota di Jawa Barat. Sebagai contoh beberapa Kabupaten/Kota yang telah menyajikan informasi keuangan sebagai wujud transparansi dalam pemerintahan yang baik, yaitu: Kabupaten Bogor telah melakukan penerapan *e-government* dan telah menyajikan informasi keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2017 dan Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, Kabupaten Kuningan telah melakukan penerapan *e-government* dan telah menyajikan informasi keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2017 dan Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017, Kota Cirebon telah melakukan penerapan *e-government* dan telah menyajikan informasi keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2015 dan Rancangan Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2014, Kota Bandung telah melakukan penerapan *e-government* dan telah menyajikan informasi keuangan meliputi ringkasan rancangan Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2014, dan beberapa kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat belum menyajikan informasi keuangan.

Dari beberapa informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa belum semua kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat melakukan perbaruan terhadap informasi keuangan yang tersedia di website daerah dan beberapa

kabupaten/kota lainnya, akses informasi keuangan bagi masyarakat masih sulit. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi pada website Pemerintah Daerah Jawa Barat masih belum optimal dan dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Jawa Barat dalam penyajian informasi keuangan belum sepenuhnya melakukan transparansi.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk menganalisis tentang **“ANALISIS TRANSPARANSI PENYAJIAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT PADA WEBSITE PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi situs web resmi pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat sebagai media Keterbukaan Informasi Publik?
2. Bagaimana implementasi keterbukaan informasi keuangan dan non keuangan yang tersedia pada situs web resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis eksistensi situs web resmi pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis implementasi keterbukaan informasi keuangan dan non keuangan pada situs web resmi pemerintah di daerah Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

- a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan informasi keuangan berbasis *e-government*
- b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan terhadap pengolahan informasi keuangan berbasis *e-government*.
- c. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan tambahan pengetahuan mengenai pengolahan informasi keuangan berbasis *e-government*.